



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.810, 2018

KEMENDAGRI. Orta IPDN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan efektivitas tugas dan fungsi di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan dipimpin oleh Rektor, sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Profesor yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen di IPDN.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

IPDN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

### Pasal 3

IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, akademik dan profesi di bidang kepomongprajaan.

### Pasal 4

IPDN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan tinggi kepomongprajaan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, akademik dan profesi;
- c. pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. pengembangan kemampuan, keterampilan dan karakter kepomongprajaan;
- e. pengembangan, pengkajian ilmu dan masalah pemerintahan;
- f. pemberian pertimbangan kepada Menteri dari aspek akademis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah;
- g. penatausahaan penyelenggaraan pendidikan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi IPDN terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat Institut;
- d. Rektor dan Wakil Rektor;
- e. Biro;
- f. Lembaga;
- g. Fakultas;
- h. Program Pascasarjana;
- i. Program Profesi Kepamongprajaan;
- j. Kampus Jakarta;
- k. Kampus Daerah; dan
- l. Unsur Penunjang.

#### Bagian Kesatu Penanggung Jawab

#### Pasal 6

Menteri merupakan penanggung jawab pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kepomongprajaan.

Bagian Kedua  
Dewan Penyantun

Pasal 7

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan IPDN.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. ketua dewan;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Ketua Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipilih dari dan oleh para anggota.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi karena jabatannya.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah;
  - b. pejabat pemerintah daerah; dan
  - c. tokoh masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pengembangan IPDN.
- (6) Dewan Penyantun bertugas memberi saran dan/atau bantuan bagi pengembangan kemajuan IPDN.
- (7) Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugas mempunyai masa bakti selama 4 (empat) tahun.
- (8) Dewan Penyantun bersidang paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian saran dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

Dewan Penyantun ditetapkan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.